

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan terlepas selama manusia itu ada dalam berbagai interaksi sosialnya, baik itu konflik perorangan maupun konflik antar kelompok. Pada umumnya konflik diakibatkan karena perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, perbuatan dan kepentingan yang berbeda. Demikian juga halnya dengan konflik perebutan lahan yang mengklaim milik sekumpulan orang yang terjadi di daerah Nagasaribu kec. Lintongnihuta yang umumnya disebabkan adanya perbedaan kepentingan hingga berujung konflik yang berdampak kepada disintegrasi dari segi kesatuan selayaknya solidaritas masyarakat dijunjung dengan melupakan falsafah etnis Batak yaitu *dalihan na tolu* demi kepentingan-kepentingan tertentu, dan hal tersebut juga berdampak pada adanya ketimpangan perekonomian antar kelompok yang mengklaim pemilik Batuharang dengan non-pemilik.

Konflik agraria merupakan sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat seiring dengan banyaknya kasus di berbagai wilayah terlebih didaerah Sumatera Utara, hal tersebut sudah ada sejak zaman kolonial, dimana perebutan lahan guna dikuasi oleh kaum kapitalis untuk keperluan perkebunan, fasilitas sosial dan berbagai keperluan lainnya. Bukit Batuharang merupakan sebuah deretan bukit yang memanjang dari Dolok Imun Tapanuli Utara hingga ke daerah Sipalakki Humbang Hasundutan, dengan fungsi sebagai pengambilan batu alam yang ditambang oleh

masyarakat Nagasaribu guna pemanfaatan pembangunan infrastruktur berupa bahan untuk bangunan, maupun pembuatan jalan raya yang memenuhi setidaknya 3 perusahaan besar yang ada di Desa Nagasaribu, maupun keluar daerah kabupaten tersebut.

Menurut berbagai sumber seperti BPS (Badan Pusat Statistik) dan HUMA pada tahun 2015, bahwa Sumatera Utara merupakan urutan nomor 3 terbanyak kasus konflik agraria setelah Kalimantan Tengah sebanyak 67 kasus (254.671 ha), Jawa Tengah 36 kasus (1.063 ha) dan Sumatera Utara dengan 16 kasus (114.385 ha) dengan pelaku tertinggi yang berkonflik adalah seperti masyarakat dengan koperasi/ perusahaan sebanyak ,petani dengan perusahaan sebanyak , komunitas lokal dengan perhutani dan masyarakat adat dengan perusahaan serta masyarakat dengan masyarakat.

Bukit Batuharang pertama dibuka oleh warga masyarakat Nagasaribu yang ada di kaki bukit pertama dibuka oleh masyarakat untuk bahan bangunan, karena akses jalan yang lumayan susah maka masyarakat masih menggunakan pedati pada awalnya hingga pada tahun kedatangan bangsa Korea dengan tender pembangunan Jalan Lintas Sumatra dari daerah perbatasan Dairi dengan Humbang Hasundutan yang dulu masih belum mekar dari Kabupaten Tapanuli Utara sampai kedaerah Tapanuli Tengah, maka bukit Batuharang dibuka oleh orang Korea untuk menambang batu guna pembangunan jalan, pada awalnya Bukit Batuharang terabaikan begitu saja, akan tetapi dengan potensi emas yang ada dalam bukit tersebut sebagai ladang batu yang multi fungsi, sekelompok orang berlomba-lomba mengklaim itu adalah miliknya, bahkan sampai mengakibatkan keretakan hubungan antar kampung

bahkan ada sampai pisah adat seiring dengan pertumbuhan industri dan juga nilai ekonomis tempat tersebut.

Desa Nagasaribu mayoritas marga Sihombing Si Opat Ama yang terdiri atas 4 marga besar yakni marga Silaban, Nababan, Lumban Toruan, dan Huta Soit, dimana marga-marga ini biasanya memusat berdasarkan marga seperti Nagasaribu I mayoritas Nababan dan konflik ini terjadi karena Nagasaribu I mengatakan bahwa Dolok (bukit) tersebut adalah milik mereka dimana pada saat itu Punguan (kumpulan) marga Nababan telah mempunyai kesatuan yang kuat dengan organisasi yang dinamakan Ulang Begu, dengan adanya kumpulan ini membuat posisi kumpulan ini kuat dan melupakan kekerabatan batak yaitu Dalihan Na Tolu. Fungsi Dalihan Na Tolu juga mengatur dan mengendalikan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sosial masyarakat Batak (Toba). Pengaturan atau pengendalian itu didasarkan pada pola perilaku terhadap tiga unsur dalihan na tolu, yakni somba marhula-hula “hormat kepada pihak pemberi istri”, elek marboru “membujuk kepada pihak penerima istri, dan manat mardongan tubu “hati-hati kepada teman semarga”. Hal inilah yang mengendalikan pola bertingkah laku masyarakat Batak (Toba) sehingga setiap orang Batak bertemu, dia akan mempraktekkan pola bertingkah laku itu dengan hal tersebut solidaritas sosial tercipta.

Solidaritas diambil dari kata Solider yang berarti mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kelompok sosial dapat disimpulkan bahwa Solidaritas adalah: rasa kebersamaan dalam suatu kelompok tertentu yang menyangkut tentang kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama.

Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya, manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai peraturan atau kaidah-kaidah yang tertulis maupun lisan yang harus dituruti. Kesadaran terhadap kaidah-kaidah sangat penting dalam menghadapi peluang dan tantangan yang multidimensional agar menyikapi lingkungan dengan kesadaran yang penuh kehati-hatian, karena dengan cara itulah akan menentukan harkat, martabat dan harga diri demi kelangsungan hidupnya.

Secara umum terdapat tiga cita-cita masyarakat batak yaitu hamoraon, hagabeon dan hasangapon (kekayaan, keturunan, dan kekuasaan), demi tujuan inilah masyarakat Nagasaribu rela dan menghalalkan segala cara demi pemenuhan kebutuhan dan cita-cita tersebut, konflik yang terjadi pada masyarakat Nagasaribu dengan tujuan utama faktor nilai ekonomis Batuharang yang berpengaruh pada keretakan hubungan kekerabatan masyarakat yang masih terbilang homogen dengan satu garis keturunan yaitu Sihombing si Opat Ama, implementasi dari falsafah bangsa batak Toba yaitu Dalihan na Tolu terpinggirkan hanya karena kepentingan tertentu dan tentu mengesampingkan solidaritas sosial sebagai landasan dalam bermasyarakat.

Secara historis tidak ada kepemilikan Bukit Batuharang, akan tetapi merupakan tanah adat masyarakat Nagasaribu, dimana segala potensi yang ada dalam Bukit Batuharang seluruh masyarakat Nagasaribu bebas mengolah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Nagasaribu, dimana ke-4 marga tersebut merupakan satu keturunan dan senasib, bahkan merupakan ke-4 marga ini sama waktu kedatangannya ke Desa Nagasaribu, akan tetapi hukum rimba telah terjadi dan melupakan tujuan bersama yang dititahkan nenek moyang pendahulu yaitu

menjunjung Dalihan Na Tolu sebagai pemersatu etnis batak yang erat dengan ikatan marga ataupun kekerabatan.

Sejumlah pertanyaan muncul seiring adanya sekelompok orang yang menyatakan Batu harang adalah milik mereka, apakah tanah itu memiliki surat tanah yang jelas yang sesuai dengan jalur hukum ataupun sesuai dengan undang-undang pokok agraria (UUPA). UUPA merupakan rangkaian kaidah hukum yang mengatur aneka permasalahan mengenai pertanahan.

Konflik yang terjadi mengakibatkan kebencian apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang tentunya menyulitkan kelompok minoritas dan makin menciptakan keretakan hubungan kekeluargaan masyarakat Nagasaribu, ke-4 marga ini merupakan dilegalkan saling menikah sehingga kekentalan kekeluargaan semakin dekat, namun hal tersebut ternodai oleh karena adanya kepentingan oknum-oknum tertentu dengan segelintir kepentingan kelompok tersebut.

Istilah hotel (hosom, elat, teal, late), dendam, iri, dengki dan tinggi hati masih sangat kental dalam masyarakat Nagasaribu yang masih strootip, masih banyak masyarakat yang tidak suka jika orang yang disampingnya lebih hebat dari dia, akan tetapi saling menjatuhkan, padahal masih ada hubungan kekeluargaan, dan orang-orang yang sudah bisa mengerakkan ekonominya seperti kalangan menengah keatas jarang mau membantu orang-orang kecil yang dibawahnya untuk berkembang, sehingga yang kaya akan tetap kaya dan yang miskin akan tetap tertindas tentunya solidaritas sosial masyarakat dengan kekerabatan yang tergolong masih dekat menipis demi kepentingan tertentu .

Sebagai dampak dari sebuah konflik yang terjadi dalam Masyarakat Nagasaribu inilah yang membuat disintegrasi, yang menciptakan jurang pemisah hanya karena keegoisan dan adanya segelintir perbedaan kepentingan dengan menggunakan hukum rimba, sehingga seolah-olah tidak nampak lagi kekeluargaan dan implikasi dalihan natolu yang sudah melekat dari masa kemasa masyarakat Batak serta rasa senasib sepenanggungan dalam kesejahteraan dibidang ekonomi, sesuai dengan tujuan orang batak pada umumnya, ada tiga hal yang menjadi tujuan hidup yang didambakan, yaitu hamoraon (kekayaan), hagabeon (keturunan), dan hasangapon (kekuasaan), ketiga hal ini jugalah yang membutuhkan banyak orang, terlalu nafsu akan pemenuhan ketiga hal tersebut, dan menganggap hal tersebut segalanya hingga meminggirkan falsafah orang batak yang bernama Dalihan na tolu.

Berdasarkan latar belakang diatas, saya sebagai penulis ingin meneliti tentang “Dampak Konflik Agraria Batuharang Terhadap Solidaritas Sosial dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Desa Nagasaribu Kecamatan Lintongnihuta”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya konflik agraria Batuharang
2. Konflik agraria sebagai awal renggangnya solidaritas sosial.
3. Dampak konflik agraria terhadap solidaritas sosial dan ekonomi.

1.3 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah guna membatasi permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepemilikan tanah Batuharang setelah adanya Konflik agraria?
2. Bagaimana penyebab terjadinya konflik agraria Batuharang di desa Nagasaribu I dan Desa Nagasaribu II
3. Bagaimana dampak konflik agraria terhadap solidaritas sosial?
4. Bagaimana dampak konflik agraria terhadap kehidupan ekonomi masyarakat?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik agraria Batuharang
2. Untuk mengetahui proses terjadinya konflik agraria Batuharang.
3. Untuk mengetahui dampak konflik agraria terhadap solidaritas sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat Nagasaribu
4. Peran Dalihan Na Tolu dalam mengatasi konflik agraria Batuharang bagi masyarakat Nagasaribu

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan peneliti tentang daerah Nagasaribu tentang sejarah dan permasalahannya.
2. Memperkaya informasi bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui tentang dampak konflik terhadap kesatuan Masyarakat Nagasaribu secara khususnya.
3. Memperkaya informasi bagi akademisi UNIMED, khususnya jurusan Sejarah untuk dapat mengetahui dan memahami tentang desa Nagasaribu dengan keadaan masyarakat dengan adanya konflik.
4. Sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya dan juga menjadi bahan perbandingan terhadap hasil-hasil penelitian yang ada maupun yang akan sedang dilaksanakan.